



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pos Pelayanan Terpadu pada kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Provinsi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pos Pelayanan Terpadu, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN POS PELAYANAN TERPADU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
10. Tim Pembina Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
11. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang ditetapkan untuk mengelola penyelenggaraan Posyandu.
12. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
14. Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) adalah sistem berbasis elektronik sebagai pencatatan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan di setiap Posyandu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Posyandu di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Posyandu yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui integrasi 6 (enam) bidang SPM di Posyandu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. pembentukan TP Posyandu dan sekretariat TP Posyandu;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN TP POSYANDU DAN SEKRETARIAT TP POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan Posyandu dibentuk TP Posyandu.
- (2) Pembentukan TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 5

- (1) Struktur kepengurusan TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat istri/suami Gubernur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua bidang; dan
 - e. Anggota.
- (2) Dalam hal istri/suami Gubernur berhalangan, maka dapat dijabat oleh istri/suami Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal istri/suami Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, maka Gubernur menunjuk salah seorang istri/suami pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tugas TP Posyandu antara lain:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan;
 - d. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - e. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - f. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan yang sah untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - g. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - h. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan Posyandu melalui optimalisasi partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - i. menyusun pedoman umum penyelenggaraan Posyandu; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan ketua TP Posyandu pusat secara berkala.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, TP Posyandu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang SPM Posyandu.
- (3) Selain dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP Posyandu dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Fungsi TP Posyandu antara lain:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengurus Posyandu;
- e. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- f. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat Sekretariat TP Posyandu

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TP Posyandu, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat TP Posyandu mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menerima usulan rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang TP Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua TP Posyandu.
- (4) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Posyandu melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan TP Posyandu, Perangkat Daerah yang membidangi SPM dan/atau unsur terkait.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembinaan Posyandu meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Provinsi;
- b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain:
 - a. fasilitasi sistem pelaporan penyelenggaraan kegiatan Posyandu berbasis pelaporan elektronik; dan
 - b. fasilitasi pembentukan Pedoman Umum Penyelenggaraan Posyandu berdasarkan SPM.
- (2) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat pada 6 (enam) bidang SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Sistem pelaporan penyelenggaraan kegiatan Posyandu berbasis pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- (2) Pencatatan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersumber dari hasil pelayanan Posyandu.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga bersumber dari Buku Dasawisma yang disampaikan ke Posyandu sesuai masing-masing bidang SPM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Desa/Kelurahan menyediakan perangkat yang diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya pelaporan penyelenggaraan kegiatan Posyandu melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- (2) Dalam hal pelaporan melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaporan dapat dilakukan secara manual.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu bagi Posyandu yang tidak tersedia jaringan internet.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Provinsi adalah Dinas.
- (2) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan/atau bagian pemerintahan dan tata kota.
- (3) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan.
- (4) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Operator Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) ditingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Operator Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan program Posyandu;
 - b. penyediaan bantuan teknis dan sumber daya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. pembinaan kapasitas dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemberian penghargaan bagi TP Posyandu Kabupaten/Kota yang berhasil membina Posyandu di wilayah kerjanya;
 - e. pemberian penghargaan bagi Pengurus dan/atau Kader SPM Posyandu;
 - f. pemberian penghargaan bagi Posyandu berprestasi;
 - g. memfasilitasi terbentuknya sistem satu data pelayanan Posyandu berbasis digital; dan
 - h. memfasilitasi kolaborasi pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak swasta atau pihak lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 16

Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. melakukan kunjungan lapangan secara berkala dengan berkoordinasi ke TP Posyandu Kabupaten/Kota sesuai standar dan panduan yang telah ditetapkan;
- b. mengoordinasikan proses validasi dan analisis data yang dihasilkan oleh Posyandu dan dimanfaatkan secara berjenjang oleh para pihak yang berwenang sebagai bahan analisis, perumusan kebijakan dan upaya perbaikan intervensi;
- c. memberikan saran, masukan dan arahan kepada TP Posyandu dan Pengurus Posyandu secara berjenjang.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. menyelenggarakan pelatihan klasikal berupa sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, dan *focus group discussion* TP Posyandu, Pengurus dan Kader Posyandu; dan
- b. menyelenggarakan pelatihan non klasikal berupa *e-learning*, *coaching*, *mentoring*, dan pelatihan jarak jauh.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan Posyandu meliputi:

- a. monitoring penyelenggaraan Posyandu yang dilakukan secara berjenjang;

- b. penilaian kualitas dan kuantitas pelayanan Posyandu yang dilakukan secara berjenjang; dan
- c. evaluasi kegiatan TP Posyandu yang dilakukan secara berjenjang.

Pasal 19

Hasil pengawasan Posyandu digunakan untuk:

- a. menyusun rekomendasi kinerja TP Posyandu yang dilakukan secara berjenjang;
- b. menyusun rekomendasi kinerja pelayanan Posyandu; dan
- c. meningkatkan kapasitas pengurus dan kader.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dinas menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan Posyandu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2021 tentang Revitalisasi Posyandu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ABUL CHAIR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

HUBAIDI
NIP. 19790607 200501 1 012

